

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha pendidik memimpin anak didik secara umum untuk mencapai perkembangannya menuju kedewasaan jasmani maupun rohani. Menurut Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 (dalam Syah, 2004 : 32). Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan agar peserta tersebut berperan dalam kehidupan masa depannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor guru merupakan hal dominan dalam upaya pembenahan kualitas pendidikan. Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntunan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangkaian ini guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang melakukan *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai “pendidik” yang melakukan *transfer of value* dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Berkaitan dengan ini, sebenarnya guru memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar mengajar, dalam usahanya untuk menghantarkan siswa atau anak didik ke taraf yang dicita-citakan. Oleh karena itu setiap rencana kegiatan guru harus dapat didudukkan dan dibenarkan semata-mata demi kepentingan anak didik, sesuai dengan profesi dan tanggung jawab (Sardiman, 2004 : 125).

Menyadari pentingnya peranan guru dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (DepDikNas) telah

melakukan berbagai upaya meningkatkan budaya kerja guru dalam upaya meningkatkan tugas mengajarnya antara lain dengan mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar seperti melalui perantara, seminar, dan lokakarya, serta memberikan kemudahan bagi guru-guru yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), dan Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), (Dirjen Dikti, 2006) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Untuk itu ia dipersyaratkan memiliki profil kualifikasi akademik minimal sarjana/diploma IV (S1/D4) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal sarjana/diploma IV (S1/D4) dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Dengan demikian diperlukan kemampuan kinerja guru dan siswa yang merupakan elemen yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi guru perlu meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik, sehingga perlu diadakan suatu program untuk meningkatkan mutu guru dan profesionalismenya yang disebut dengan *sertifikasi*. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik.

Namun masih ada sebagian guru yang menganggap pelaksanaan uji sertifikasi sebagai beban, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terkait tentang masalah uji sertifikasi tersebut. Uji coba sertifikasi guru SMA khususnya mata pelajaran kimia ini terkait dengan kompetensi guru yang meliputi kompetensi kepribadian, sosial, paedagogik dan kompetensi profesional sebagai pendidik. Untuk memperoleh sertifikasi kompetensi tersebut, ada empat kriteria yang harus dilengkapi, yaitu : (1) tes tertulis dengan materi meliputi kompetensi profesional, (2) tes unjuk kinerja guru di dalam kelas meliputi

implementasi rancangan pembelajaran yang di buat guru (silabus dan RPP), (3) membuat portofolio dokumen guru (silabus appraisal) meliputi kegiatan guru dalam pembelajaran, (4) peer appraisal yaitu penilaian guru oleh atasan (kepala sekolah) meliputi kedisiplinan, keteladanan, dll.

Dalam penemuan perumusan standar kompetensi guru terlebih dahulu dikaji dan dianalisis semua aspek yang berkenaan dengan tugas guru sebagai agen pembelajaran, sesuai dengan pasal 28 ayat 3 (dalam Yasmin, 2006 : 96) bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : (1) kompetensi paedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, (4) kompetensi sosial.

Ujian ini berupa empat standar kompetensi guru berupa pengetahuan, keterampilan, sikap yang diwujudkan dalam bentuk tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab sehingga diakui sebagai orang yang berhak memegang jabatan guru yang profesional. Bertolak pada rumusan kompetensi guru tersebut, maka sistem penilaian atau pengujian kompetensi dan kinerja guru perlu mengacu pada keempat kompetensi guru tersebut. Diharapkan dengan diberlakukannya sistem pengujian ini atau yang diberi nama uji sertifikasi guru, maka para guru di Indonesia akan lebih profesional lagi di bidang kependidikan sehingga mutu pendidikan di Indonesia akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, penelitian mengenai perspektif guru kimia terhadap program sertifikat guru oleh pemerintah telah diteliti di Kabupaten Simalungun (Hotmariana, 2007) dan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Pasaribu, 2008) menunjukkan guru kimia di kabupaten tersebut cukup siap dalam menghadapi uji sertifikasi guru. Selanjutnya Manurung (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kesiapan Guru Kimia SMA di Kabupaten Deli Serdang dalam Menghadapi Uji Sertifikasi Guru menyimpulkan bahwa guru kimia di Kabupaten Deli Serdang cukup paham mengenai komponen-komponen yang ada dalam setifikasi guru dan cukup siap dalam menghadapi uji sertifikasi guru.

Dalam uji sertifikasi banyak menimbulkan masalah pada guru-guru kimia SMA di Indonesia khususnya di Kota Binjai, mereka kebanyakan sudah

melaksanakan salah satu dari keempat kriteria uji sertifikasi, tapi pada umumnya para guru tidak mengetahui kriteria mana yang sudah mereka laksanakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Persepsi Dan Kesiapan Guru Kimia SMA di Kota Binjai Dalam Menghadapi Program Sertifikasi Guru**”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Persepsi guru kimia SMA di Kota Binjai terhadap program sertifikasi guru.
2. Pemahaman guru kimia SMA di Kota Binjai tentang prosedur pelaksanaan program sertifikasi guru.
3. Pemahaman guru kimia SMA di Kota Binjai tentang komponen yang ada dalam program sertifikasi guru.
4. Kesiapan guru kimia SMA di Kota Binjai dalam menghadapi program sertifikasi guru.

### **1.3. Batasan Masalah**

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini agar lebih terfokus dan lebih spesifik, maka masalah dibatasi pada :

1. Persepsi guru kimia SMA di Kota Binjai terhadap program sertifikasi guru
2. Bagaimana kesiapan guru kimia SMA di Kota Binjai dalam menghadapi program sertifikasi guru ?

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah persepsi dan kesiapan guru-guru kimia SMA di Kota Binjai dalam menghadapi program sertifikasi guru ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis persepsi dan kesiapan guru-guru kimia SMA di Kota Binjai dalam menghadapi program sertifikasi guru.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai informasi bagi guru, khususnya guru kimia SMA di Kota Binjai dalam menghadapi program sertifikasi guru.
2. Sebagai informasi kepada Departemen Pendidikan Nasional dalam memberikan arahan dan binaan kepada guru-guru khususnya guru kimia yang mengikuti program sertifikasi guru.
3. Agar peneliti sebagai calon guru dapat memahami hal-hal yang berhubungan dengan program sertifikasi guru sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan program peningkatan mutu guru.

### **1.7. Definisi Operasional**

Persepsi (menurut Walgito) merupakan suatu proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga proses sensoris. Kemudian menurut Sukanto juga mengemukakan bahwa persepsi adalah tanggapan terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan jalan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.

Kesiapan (guru kimia) merupakan keseluruhan kondisi seseorang (guru kimia) yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban didalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Sedangkan sertifikasi (menurut Yamin, 2006 : 2) adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai tenaga profesional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesiapan guru kimia untuk menghadapi program sertifikasi merupakan keseluruhan kondisi guru kimia yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban didalam cara tertentu terhadap program sertifikasi guru.